

**ANALISIS SOSIO YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TALLO**



**ARFIAN TRI MUDAYANTO
4518060160**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Usulan penelitian dan penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Arfian Tri Mudayanto
NIM : 4518060160
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.101/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Proposal : Analisis Sosio Yuridis Tentang Tindak Pidana
Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Tallo
Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1).

Makassar, 13 Juni 2022

Disetujui :

Pembimbing I



Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H.


Pembimbing II



Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Arfian Tri Mudayanto
NIM : 4518060160
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.101/Pdn/FH-UBS/X-Gnj/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 07 Oktober 2021
Judul Skripsi : Analisis Sosio Yuridis Tentang Tindak Pidana
Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Tallo

Makassar, 13 Juni 2022
Dekan Fakultas Hukum



[Handwritten Signature]
Dr. Yulia A Hasan S.H.,M.H.
NIDN. 092405680

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “ANALISIS SOSIO YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TALLO” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Arfian Tri Mudayanto

NIM : 4518060160

PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum



assar, 22 Agustus 2022

Arfian Tri Mudayanto
Arfian Tri Mudayanto

4518060160

HALAMAN PENGESAHAN


Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 356/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Senin, 22 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Arfian Tri Mudayanto** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060160** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,


Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua


: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri, S.H., M.H.


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan Rahmat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan keberkahan yang luar biasa. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kami Baginda Rasulullah SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Alhamdulillahirobbil'alamiin, berkat rahmat, karunia dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :

“Analisis Sosio Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Tallo”. Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi strata 1 (satu) serta dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang dihadapi terutama karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki, namun kesemuanya itu dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu dalam bagian ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang sudah memberikan kontribusi baik dukungan, semangat, bimbingan serta saran dan masukan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam dalamnya. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Batara Surya., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, sekaligus sebagai Pembimbing I dan Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga serta fikiran untuk memberikan masukan, petunjuk dan arahan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa
4. Bapak Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar
5. Kepada Seluruh Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah memberikan waktu untuk mengajar dan berbagi ilmu kepada penulis
6. Kepada seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bosowa yang telah membantu pengurusan administrasi penulis selama proses perkuliahan
7. Kepada kedua Orang tuaku yang tercinta, Papa Muhiddin dan Mama Darmawati serta Istri tersayang Nur Gematriana Aisyah yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa serta nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini

8. Untuk saudara sepupu saya Andar, Baso, Indah, Isya Anisa, Iwal, dan Arham terimakasih atas supportnya, terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun, semoga segala yang dicita-citakan bisa terwujud.
9. Untuk teman kelas E-learning Angkatan 2018 Iksan, Ashadi, Wildayati, Makkaraeng, Asrul, Pramana, Awal dan Ridho terimakasih atas dukungan dan kontribusinya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini
10. Untuk temanku Tasrik, Wahyu, Rismawan, dan Vivi terimakasih atas supportnya, terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun, semoga segala yang dicita-citakan bisa terwujud
11. Untuk teman KKN Universitas Bosowa Hikmah, Dian, dan Wahyuni terimakasih atas supportnya, terimakasih selalu ada dalam keadaan apapun, semoga segala yang dicita-citakan bisa terwujud
12. Almamater tercinta Universitas Bosowa Makassar

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Makassar, 13 Juni 2022



ARFIAN TRI MUDAYANTO

ABSTRAK

Arfian Tri Mudayanto, “Analisis Sosio Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Kepolisian Sektor Tallo”, Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 1). Penyebab tindak pidana perjudian. 2). Kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pihak terkait dengan wawancara langsung dan data sekunder merujuk dari buku-buku literature, artikel, dan Peraturan Perundang – undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian berasal dari dalam diri pelaku atau yang disebut sebagai faktor internal, dan yang berasal dari luar pelaku atau eksternal. 2). kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara perjudian, antara lain kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, masyarakat tertutup dalam memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya

Kata kunci : Perjudian, Sanksi Pidana, Dampak Sosial

ABSTRACT

Arfian Tri Mudayanto, "Socio Juridical Analysis of the Crime of Gambling in the Tallo Police Sector Area", Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H as supervisor II.

This thesis aims to identify and analyze: 1). The cause of the crime of gambling. 2). The obstacles faced by the police in tackling the crime of gambling in the Tallo Sector Police area.

This research method is a type of qualitative research. The type of data used is primary data obtained from parties related to direct interviews and secondary data refers to literature books, articles, and legislation. The results of this study indicate that: 1). Factors causing the occurrence of gambling crimes come from within the perpetrator or what are referred to as internal factors, and those from outside the perpetrator or external. 2). The obstacles faced by the police in dealing with gambling cases, including the lack of public response to socialization or counseling carried out by the police, the public is closed in providing information when gambling crimes occur in their environment.

Keywords: Gambling, Criminal Sanctions, Social Impact

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	9
B. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian	14
C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian	18
D. Teori-teori Terjadinya Kejahatan.....	21
E. Kesadaran Hukum Masyarakat	35
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	42
B. Tipe Penelitian	42
C. Jenis Dan Sumber Data.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data.....	43
E. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian.....	47
C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulang Tindak Pidana Perjudian..	55
D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak .	57
Pidana Perjudiam	


BAB V HASIL PENELITIAN

A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Presentasi Terhadap Luas Wilayah	45
Tabel 2.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2019	48
Tabel 3.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2020	50
Tabel 4.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2021	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadi suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para pejudi. Perjudian merupakan permainan dimana pemain bertaruh untuk satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.¹ Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan pada peristiwa-peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadiankejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan

¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses Pada Tanggal, 17 desember 2021.

² Kartini Kartono, 2006, Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I, Jakarta, hal. 58.

sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan dikalangan mereka.

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian. Dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang di dalam Pasal 1 ditentukan : “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian berbunyi : “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan

ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah.

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan perundang-undangan tentang perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini”. Ironisnya sekalipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk judi telah dilarang dengan tegas dalam undang-undang, namun segala bentuk praktik perjudian menjadi diperbolehkan jika ada “izin” dari pemerintah. Perlu diketahui bahwa permainan judi yang diizinkan pemerintah yaitu mengandung unsur adanya penghargaan untuk yang menang, bersifat untung-untungan saja, ada insentif berupa hadiah bagi yang menang, dan pengharapan untuk menang semakin bertambah jika ada unsur kepintaran, kecerdasan dan ketangkasan.

Di dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Terutama terhadap generasi muda,

perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sebuah kebiasaan buruk untuk mendapatkan sesuatu yang bernilai besar tanpa melakukan usaha dan kerja keras. Sampai saat ini permasalahan perjudian ternyata tidak mudah diberantas dan ditanggulangi. Perjudian tidak lain dan tidak bukan adalah suatu kondisi dimana terdapat potensi kehilangan sesuatu yang berharga atau segala hal yang mengandung resiko.

Dalam kehidupan masyarakat perjudian di Indonesia merupakan suatu hal yang masih di persoalkan. Banyaknya kasus yang berhasil di temukan oleh penegak hukum. Di tahun 2020 sampai 2021 terdapat 104 kasus perjudian yang ada di Indonesia,³ ini merupakan suatu bukti perjudian di Indonesia belum dapat diberantas. Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Keberadaan dari permainan judi ini tidak tahu yang pasti, kapan permainan ini mulai ada dan dikenal oleh masyarakat Indonesia karena permainan itu merupakan suatu kebiasaan

Di Makassar perjudian yang terjadi tidak hanya melibatkan orang dewasa tetapi juga kalangan remaja. Remaja merupakan generasi muda penerus bangsa dimana mentalnya harus berkembang dengan baik, tidak seharusnya terlibat dalam perjudian. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus perjudian yang ada di Kota Makassar di mana data di tahun 2020 sampai 2021 terdapat 10 kasus perjudian yang terjadi di Kota Makassar.⁴

³ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan?page=all>

⁴ [Hhttps://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/search](https://sipp.pn-makassar.go.id/list_perkara/search).

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan selama ini, perjudian masih banyak dilakukan oleh kaum kecil atau masyarakat kelas bawah serta pengangguran di Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo. Kecamatan Tallo merupakan salah satu 14 kecamatan di Kota Makassar yang terletak sebelah utara Kota Makassar dengan pusat pemerintahan berada di kelurahan Ujung Pandang Baru, yang berbatasan dengan selat Makassar di sebelah utara, Kecamatan Tamalanrea di sebelah timur, Kecamatan Bontoala sebelah selatan dan Kecamatan Ujung tanah di sebelah barat. Sebanyak 3 kelurahan di Kecamatan Tallo merupakan daerah pantai dimana masyarakat yang tinggal di daerah pantai sehari harinya bekerja sebagai nelayan dan 12 kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pantai yang dimana masyarakatnya bekerja sebagai karyawan swasta, buru serabutan, pedagang serta masih banyak masyarakat tallo yang menjadi pengangguran.⁵ Dimana kehidupan sehari-harinya masih pas-pasan untuk menyambung hidup, sehingga keadaan ekonomi yang sangat kurang ini waktu luangnya digunakan untuk bermain judi dengan harapan untuk mengadu nasib, siapa tahu akan mendapatkan uang yang banyak, tetapi di samping itu jika kalah uang yang dipertaruhkan untuk judi tersebut sebetulnya dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Sebagai salah satu contoh yang terjadi di Jalan Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo yang terjadi pada tahun 2021 dimana ditemukan 4 Orang yang sementara bermain Kerambol dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat.

⁵ <http://kecamatanatallo.blogspot.com/2012/10/profil-kecamatan.html>

Rendahnya penghasilan seseorang akan dapat menjadikan seseorang mudah terpengaruh jika ada orang lain menawarkan suatu permainan yang cepat menghasilkan banyak uang dalam waktu yang relatif singkat, tanpa bekerja keras atau bersusah payah dengan bermodal spekulasi atau keberuntungan.

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akan kehilangan banyak uang dan harta. Jadi, judi itu dapat merugikan diri sendiri. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong seorang penjudi menjadi orang yang malas, dan pada akhirnya akan sangat mudah untuk berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi ataupun membunuh.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis mendorong rasa ingin tahu Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah perjudian yang sering terjadi di masyarakat dalam hal ini peranan pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya di wilayah Kepolisian sektor Tallo, sehingga Penulis mengangkat judul **“ANALISIS SOSIO YURIDIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TALLO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat oleh Penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo?
2. Kendala apakah yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang menyebabkan tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum pidana ;

2. Secara praktis, dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk para pihak dalam hal ini kalangan akademis, penegak hukum dan masyarakat umum dalam meminimalisi serta menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kepolisian Sektor Tallo.

3. Sebagai salah satu karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁶

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan

⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hal.57.

perbuatan.⁷

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal”

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁸
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan

⁷ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal.69.

⁸ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hal.97.

hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹

- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).¹⁰
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹¹
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹²
- g. Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

⁹ Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hal.155.

¹⁰ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, hal. 98

¹¹ S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hal.208

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap tindak pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung

¹³*Ibid hal 65*

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁴

¹⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 50.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:¹⁵

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c. Bersifat melawan Hukum

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat
- d. Dipertanggungjawabkan.¹⁶

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

1. Tindak Pidana Perjudian

Pada hekekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hal. 12.

¹⁶ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hal.81.

generasi muda. Di satu pihak judi adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”.¹⁷ Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau hartasemula”.¹⁸

Dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*”, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.¹⁹

Pengertian lain dari Judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat di lihat pada Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.²⁰

¹⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419

¹⁸ Ibid hal 420

¹⁹ Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm.155

²⁰ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hml. 186. Lihat juga perbandingan H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Timun Mas, Jakarta, 1961, hml. 132 dan hlm.168

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”²¹ Dalam tafsir KUHP judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.²²

Apabila dicermati pengertian yang diutarakan Kartini Kartono diatas, maka tepat pulalah, jika unsur utama perjudian itu menurut Laden Marpaung adalah “*untung-untungan atau tergantung nasib*”.

Dalam pembahasan selanjutnya, penulis akan memaparkan pengertian judi dan perjudian secara yuridis. Dalam KUHP pengertian delik perjudian di jelaskan pada Pasal 303 Ayat 3 KUHP yang disebutkan bahwa:

“Yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

²² Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhanlainnya.”²³

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian”. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. ²⁴ Ancaman hukuman yang berlakusekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. ²⁵

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (2) mengartikan judi adalah:“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 18 yang memiliki muatan perjudian.”²⁶

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian

Dalam Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi:”Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.”

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, Surabaya, 1991, hlm. 104

²⁴ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

²⁵ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, hlm. 69.

²⁶ UU ITE, *op. Cit*, hlm. 18

Ada pula unsur-unsur perjudian sebagai berikut:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian.
2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum
3. Turut main judi sebagai pencaharian

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidak pastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti ini membuat organisme semakin tegang dan makin gembira, membunuh efek-efek yang kuat dan rangsanganrangsangan besar untuk betah bermain. Ketegangan akan semakin memuncak bila dibarengi dengan kepercayaan animistik pada nasib peruntungan.²⁷

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Perjudian

Secara garis besar permainan perjudian dapat digolongkan menjadi 2(dua) jenis yaitu:

1. Perjudian yang bukjan merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya telah mendapat izin dari pihak yang berwenang seperti;
 - a. Casino;
 - b. Undian berhadiah yang sudah berubah menjadi undian sosial berhadiah

²⁷ Kartini Kartono, 1981, Pathologi Sosial, Penerbit cv Rajawali, Jakarta, hlm. 70

2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Dahulu didalam KUHP tindak pidana perjudian diperbolehkan apabila ia diberi izin oleh pihak yang berwenang dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, memberi izin didalam penyelenggaraan perjudian dilarang. hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan rumusan sebagai berikut: “Pemberi izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis maupun perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya”.

Berdasarkan uraian dari Pasal tersebut maka jenis perjudian yang dilarang itu adalah sebagai berikut:

1. Perjudian di Kasino, terdiri atas:
 - a. Roulette
 - b. Black jack
 - c. Creps
 - d. Lotto Fair
 - e. Slot Machine
 - f. Paykuy
 - g. Poker
 - h. Twenty One
 - i. Kiu-Kiu
 - j. Baccarat
 - k. Tombola
 - l. Super Ping-Pong
 - m. Satan
 - n. Ji Si Kie
 - o. Big Six Devil
 - p. Chuca Luck

- q. Lempar Paser/Bulu Ayam
- r. Pachinko
- s. Hwahwe
- t. Keno²⁸

2. Perjudian di tempat keramaian, terdiri atas:

- a. Lempar Bola
- b. Adu Kerbau
- c. Adu Dmba/Kambing
- d. Sabung Ayam
- e. Pacuan kuda
- f. Lempar Koin
- g. Lempar Gelang
- h. Kim
- i. Pancingan
- j. Adu Sapi
- k. Pacuan Anjing
- l. Mayong
- m. Erek-Erek
- n. Menembak Sasaran Yang Tidak Berputar

3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, seperti menggunakan kartu:

- a. Domino
- b. Yoker
- c. Jendral
- d. Remi
- e. Togel
- f. Dan lain-lain

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian untuk seluruh wilayah maka bentuk perjudian yang dilakukan secara gelap atau sembunyi-sembunyi, sudah dinyatakan terlarang.

Larangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tersebut, yang dinyatakan tegas bahwa

²⁸ <https://www.psychologymania.com/2013/07/jenis-jenis-judi.html>

izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan di cabut dan tidak berlaku sejak tanggal 31 Mei 1981.

D. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).²⁹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai

²⁹ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang, hlm.196

kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.³⁰

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasny.³¹ Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutny, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan

³⁰ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

³¹ Yermil Anwar Adang, 2010, "Kriminologi", PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 179

yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.³² Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.

Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.³³

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana/kejahatan/,criminal law) merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban,

³² Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi" , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

³³ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi" , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115

sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan;
2. Dalam white collar crime termasuk yang diselesaikan secara non penal
3. Perilaku yang dideskriminalisasi
4. Populasi pelaku yang ditahan
5. Tindakan yang melanggar norma
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.³⁴

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁵ Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :

³⁴ Abintoro Prakoso, 2013, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 78-79

³⁵ Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

1. Teori Biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentifikasi seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁶

2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk

³⁶ Ibid, hlm 86

berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁷

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri.

Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah

³⁷ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ", Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48

kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³⁸ Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor pendidikan.

Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya.³⁹

Teori sosialis mengemukakan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

3. Teori Sosiogenis

³⁸ Anang Priyanto, 2012, "Kriminologi", Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 77

³⁹ Indah Sri Utami, 2012, "Aliran dan Teori Dalam Kriminologi", Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-73

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.⁴⁰ Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

⁴⁰ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "Kriminologi", CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya. Selain itu pula keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat pengemudi kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya, sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Faktor geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial, mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi orang-orang untuk bermigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:⁴¹

1. Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan pemerkosaan.

⁴¹ Chandra adiputra, 2014, dalam makalah "Kriminologi dan Kejahatan".

2. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
3. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.
4. Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya.
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.
6. Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberatan.
7. Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisasi serta pengedaran narkoba.
8. Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Tipe-tipe kejahatan diatas memiliki beberapa faktor penyebab diantaranya adalah, faktor biologis, faktor psikologis, faktor sosiologis, dan juga faktor tipologis, termasuk juga kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni :

1. Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula penjahat-

penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh terhadap kejahatan, misalnya pencurian.
3. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih dikarenakan nafsu ingin memiliki.
4. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya, yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.
5. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan.⁴²

⁴² Abintoro Prakoso, 2013, "Kriminologi dan Hukum Pidana", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya.

Usaha mencari sebab kejahatan sebenarnya sudah lama muncul sebelum lahirnya kriminologi. Misalnya, teori penyebab terjadinya kejahatan yang tidak berorientasi pada kelas sosial. Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni : teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori-teori faktor ekonomi, dan teori *differential association*.⁴³

1. Teori Ekologis

Teori ekologis ini adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan sosial, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk di suatu daerah maka akan menimbulkan konflik sosial yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya

⁴³ M.Ali Zaidan, 2016. "Kebijakan Kriminal". Sinar Grafika. Jakarta hal 112-114

sarana transportasi, sehingga hal tersebut seringkali bahwa penduduk berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan mudah, sehingga mobilitas penduduk yang tinggi cenderung mengakibatkan kejahatan yang makin beragam. Urbanisasi juga dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan di suatu kota tersebut, karena otomatis kota tersebut akan menjadi lebih padat penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab kejahatan terjadi, suatu daerah tertentu yang memiliki ciri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Konflik Kebudayaan

Teori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai sosial, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik-konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh terjadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya kejahatan.⁴⁴

3. Teori-teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi

⁴⁴ Ibid hal 115

misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah karena urbanisasi, hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Banyaknya pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4. Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

1. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
2. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
3. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
4. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
5. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
6. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
7. Differential Association dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.

8. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
9. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.⁴⁵

E. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Maka sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Oleh sebab itu yang disebut hukum hanyalah yang dapat memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar dan cepat diketahui oleh masyarakat. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum. Hal tersebut karena bisa jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri.

⁴⁵ I.S.Susanto, 2011, "Kriminologi", Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 80-94

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Namun juga ada anggapan bahwa kepatuhan hukum justru disebabkan dengan adanya takut terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapatkan ketika melanggar hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Dijelaskan lagi secara singkat bahwa indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.⁴⁶ Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Indikator kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum. Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Indikator yang keempat

⁴⁶ Soerjono Soekanto. 2002. Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal 215

adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.⁴⁷

Hukum adalah suatu tata aturan kehidupan yang diciptakan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan masyarakat. Salah satu nilai yang menjadi tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban artinya ada kepatuhan dan ketaatan perilaku dalam menjalankan apa yang dilarang dan diperintahkan hukum. Konkretnya, dapat kita ambil contoh sederhana dalam tata aturan berlalu lintas. Hukum atau perangkat aturan yang dibuat dalam bidang lalu lintas mempunyai tujuan agar terjadi tertib dalam kegiatan berlalu-lintas. Hal ini juga dalam upaya melindungi kepentingan dan hak-hak orang lain.

Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Budaya sadar dan taat hukum sejatinya haruslah ditanamkan sejak dini. Maka elemen pendidikanlah menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat hukum telah ditanamkan sejak dini, maka kedepan, sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

⁴⁷ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

Tingginya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari dalam keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Kesadaran inilah yang mesti kita bangun dimulai dari keluarga.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan onrecht, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.⁴⁸ Berikut ini definisi kesadaran hukum menurut para ahli, yaitu:

Menurut AW. Widjaja mengenai definisi kesadaran hukum yaitu sebagai berikut:

“Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.

⁴⁸ http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTORFAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYAUPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT Akses 1 Desember 2021

S. M. Amin, seorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:⁴⁹

“Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.⁵⁰

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto sebagai berikut:

“Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.

Hukum juga didefinisikan oleh M. H. Tirtaamidjaja seperti sebagai berikut:

“Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya”.⁵¹

Berbagai definisi para ahli tersebut diatas memperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Oleh karena itu, hukum tidak terlepas pada fungsi hukum itu sendiri, antara lain:⁵²

1. Sebagai *standard of conduct*, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan satu dengan yang lain;

⁴⁹ A.W. Widjaja, kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila, CV.Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14.

⁵⁰ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm.56

⁵¹ ibid. hal 67

⁵² Abdul Manan, Op.cit, hlm.3.

2. Sebagai *a tool of social engeneering*, yakni sebagai sarana atau sarana untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat;
3. Sebagai *a tool of social control*, yakni sebagai alat untuk mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia agar mereka tidak melakukan perbuatan yang melawan norma hukum, agama, dan susila;
4. Sebagai *a facility on of human interaction*, yakni hukum berfungsi tidak hanya untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga menciptakan perubahan masyarakat dengan cara memperlancar proses interaksi sosial dan diharapkan menjadi pendorong untuk menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut C. S. T Kansil pada dasarnya hukum itu meliputi unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa;Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

F. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Penanggulangan tindak pidana perjudian terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

⁵³ Ibid hal 12

1. Pre-Emptif

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emptif* disini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emptif* adalah menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha *Pre-Emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Preventif

Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kualitatif dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya di Kepolisian Sektor Tallo Polrestabes Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih karena beberapa kasus perjudian terjadi di wilayah tersebut.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang anggota Kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor Talloserta tokoh masyarakat setempat untuk melengkapi data penulisan ini.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam 2 (tiga) bagian yaitu :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang

dilakukan dengan cara wawancara dan penelitian langsung dengan pihak yang terkait dengan penulisan karya ilmiah ini, dalam hal ini aparat Kepolisian Sektor Tallo dan pelaku kejahatan perjudian.

2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, serta karangan ilmiah, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan (*liberary research*)

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literature yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Interview atau Wawancara

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara yaitu : Pertama, dengan cara wawancara (*interview*) langsung kepada beberapa anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian sektor Tallo, serta tokoh masyarakat setempat.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deksriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini. Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua

data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian

1) Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38'' Bujur Timur dan 5°8'6'19''Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur dengan Kabupaten Maros, sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah Selat Makassar. Luas Wilayah Kota Makassar tercatat seluas 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan dan 153 Kelurahan. Data tersebut lebih jelasnya terdapat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1 Luas Wilayah dan Presentasi Terhadap Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2022**

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	12,07
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13

8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Panakkukang	17,05	9,70
12	Manggala	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
14	Tamalanrea	31,84	18,11
Kota Makassar		175,77	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Makassar 2022

2) Keadaan Geografi Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallosebagai salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang memiliki peranan penting dalam pengembangan Kota Makassar. Kecamatan Tallo sendiri terletak di sebelah utara Kota Makassar dengan pusat pemerintahan yang diletakkan di daerah Ujung Pandang Baru.

Kecamatan Tallo memiliki luas wilayah sebesar $\pm 8.75 \text{ Km}^2$ dan dengan jumlah penduduk sebanyak ± 135.000 Jiwa yang tersebar dalam 15 Kelurahan diantaranya Kelurahan Bunga Eja Beru, La'latang, Lakkang, Suangga, Buloa, Tallo, Lembo, Pannampu, Kalukuang, Kaluku Bodoa, Rappojawa, Rappokalling, Tammua, Ujung Pandang Baru, dan Kelurahan Wala-walaya.⁵⁴

⁵⁴<http://kecamatan.tallo.blogspot.com/2012/10/profil-kecamatan.html>

B. Faktor Penyebab Maraknya Tindak Pidana Perjudian

Maraknya terjadi Tindak Pidana perjudian di kalangan masyarakat Kota Makassar khususnya Masyarakat Kecamatan Tallo dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus perjudian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Tallo.

“Kegiatan perjudian sudah sangat meresahkan masyarakat sekitar. Perjudian adalah wabah yang dapat merusak akhlak masyarakat. Kegiatan perjudian yang sering terjadi di sekitar wilayah kami antara lain judi kartu baik domino maupun joker yang dimainkan oleh beberapa orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mengenal batas usia. Tidak jarang kegiatan perjudian ini diakibatkan karena faktor lingkungan sekitar yang masyarakatnya gemar bermain judi dengan iming-iming keuntungan yang banyak sehingga mengakibatkan masyarakat lain juga ikut mencoba”.⁵⁵

Dari hasil wawancara tersebut diatas disebutkan bahwa faktor lingkungan menjadi hal yang memberi pengaruh sehingga terjadinya tindak pidana perjudian. Perilaku jahat yang terbentuk dari lingkungan sekitar untuk melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan teori Sosiogenis dalam kriminologi faktor penyebab terjadinya kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Sektor Kecamatan Tallo Kota Makassar mengenai tindak pidana perjudian di Kecamatan Tallo dalam beberapa tahun yang akan dijabarkan dalam tabel berikut ini :

⁵⁵Muhammad Darwis S.Pd, Ketua RW 01 Kecamatan Tallo, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2022 di Kec. Tallo

Tabel 2.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2019

No.	Tempat dan Tanggal Kejadian	Uraian Kejadian
1.	Jl. Sunu Kel. Lembo Kec. Tallo 04 Februari 2019, Pukul 22.30 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat.
2.	Jl. Gatot Subroto V Kel. Ujung Pandang Kec. Tallo 17 Maret 2019 Pukul 21.30 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian.
3.	Jl. Butta-butta Caddi Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo 24 Mei 2019 pukul 00.30 Wita	6 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat sekitar.
4.	Jl. Andi Tadde Kel. Kalukuang Kec. Tallo 29 Juni 2019 Pukul 15.00 Wita	4 Orang yang sementara bermain kartu domino dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat.

5.	Jl. Datuk Ribandang IV Kel. La'latang Kec. Tallo 12 November 2019 Pukul 02.00 Wita	2 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat
6.	Jl. Datuk Ribandang IV Kel. La'latang Kec. Tallo 12 November 2019 Pukul 02.00 Wita	4 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat
7.	Jl. Muh. Jufri Kel. Rappojawa Kec. Tallo 22 November 2019 Pukul 00.15 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat

Sumber: Sat Reskrim Polsek Tallo 2022

Berdasarkan data pada tabel perkara perjudian yang berhasil dibubarkan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Tallo berjumlah 7 perkara berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar yang terjadi pada tahun 2019 tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan perjudian yang terjadi pada tahun 2019 tersebut, dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan beberapa jenis kartu secara berkelompok dan

menjadikan sejumlah uang sebagai bahan taruhan dari permainan tersebut dimana kegiatan perjudian ini rata-rata dilakukan ketika malam hari.

Tabel 3.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2020

No.	Tempat dan Tanggal Kejadian	Uraian Kejadian
1.	Jl. Kandeia Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 19 Januari 2020, Pukul 15.30 Wita	6 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat.
2.	Jl. Gatot Subroto IV Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo 19 April 2020 Pukul 23.35 Wita	3 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian.
3.	Jl. Kandeia III Kel. Bunga Eja Beru Kec. Tallo 19 Mei 2020 pukul 23.00 Wita	3 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat sekitar.
4.	Jl. Galangan Kapal Kampung Paccellang Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo 29 Juli 2020 Pukul 01.30 Wita	6 Orang yang sementara bermain kartu domino dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan

		informasi dari Masyarakat setempat.
5.	Jl. Galangan Kapal Kampung Paccellang Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo 06 September 2020 Pukul 22.00 Wita	1 Orang yang sementara menjual kartu togel secara online yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat
6.	Jl. Pannampu Kampung Gotong Kel. Lembo Kec. Tallo 12 November 2019 Pukul 05.30 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat

Sumber: Sat Reskrim Polsek Tallo 2022

Pada tabel perkara perjudian yang terjadi pada tahun 2019 tersebut di atas, dan berhasil dibubarkan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Tallo berjumlah 6 perkara berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan perjudian yang terjadi pada tahun 2020 tersebut, dilakukan oleh masyarakat dengan cara berkelompok dengan menggunakan kartu serta menjadikan sejumlah uang sebagai bahan taruhan, dan juga ditemukan kegiatan jual beli kartu togel yang dilakukan secara online yang berhasil dihentikan oleh pihak Kepolisian setempat.

Tabel 4.1 Perkara Perjudian Kecamatan Tallo Tahun 2021

No.	Tempat dan Tanggal Kejadian	Uraian Kejadian
1.	Jl. Teuku Umar Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo 18 Februari 2021, Pukul 23.40 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat.
2.	Jl. Pannamp Kel. Lembo Baru Kec. Tallo 25 April 2021 Pukul 01.00 Wita	5 Orang yang sementara bermain kartu joker dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian.
3.	Jl. Sultan Abdullah 1 Kel. Buloa Kec. Tallo 26 April 2021 pukul 01.35 Wita	4 Orang yang sementara bermain game online dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat sekitar.
4.	Jl. Sabutung Baru Kel. Pannampu Kec. Tallo 06 Juni 2021 Pukul 19.30 Wita	4 Orang yang sementara bermain Kerambol dengan taruhan sejumlah uang yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi dari Masyarakat setempat.

5.	Jl. Pannammpu Kel. Lembo Kec. Tallo 08 Oktober 2021 Pukul 16.40 Wita	4 Orang yang sementara bermain kartu jokeryang ditemukan oleh Pihak Kepolisian berdasarkan informasi Masyarakat
----	--	---

Sumber: Sat Reskrim Polsek Tallo 2022

Berdasarkan data pada tabel perkara perjudiantahun 2021 di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan perjudian yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang berhasil dibubarkan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Tallo tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan perjudian yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan 2021 tersebut semakin menurun meskipun tidak signifikan.

Tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat Kota Makassar khususnya Masyarakat Kecamatan Tallo dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus Perjudian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kecamatan Tallo dari tahun ke tahun.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Tallo yang telah dijabarkan di atas, diketahui terjadi karena beberapa faktor yang mendasari hal tersebut. Adapun beberapa faktor yang tergolong menjadi faktor Individu (Internal) yang mendasari terjadinya tindak Pidana perjudian seperti yang di ungkapkan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Tallo Kota Makassar.

"Beberapa faktor yang mendasari terjadinya Perjudian ini tidak lain adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang secara cepat, meskipun beberapa dari mereka yang pernah kami amankan tersebut sudah mengetahui dan paham atas tindakan yang dilakukan adalah salah dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yang nantinya akan dapat memicu tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat itu sendiri maupun masyarakat sekitar."⁵⁶

"Selain faktor untuk mendapatkan uang secara cepat, hal-hal yang mendasari terjadinya Perjudian ini juga didasari oleh rasa penasaran yang membuat masyarakat ingin mencoba melakukan perjudian baik dengan cara bermain kartu maupun dengan cara taruhan skor game yang akhirnya membuat masyarakat tersebut menjadi kecanduan dan menjadikan perjudian adalah hobi yang terus menerus diulang-ulang oleh masyarakat yang kurang sadar akan tindakan yang dilakukan tersebut."⁵⁷

Salah satu faktor yang paling menonjol yang mengakibatkan maraknya kegiatan perjudian yang terjadi di Kecamatan Tallo adalah yang disebabkan oleh tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sedangkan tingkat kebutuhan yang semakin tinggi. Keinginan masyarakat untuk mendapatkan sejumlah uang dengan cara yang cepat untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut dimana psikologis para pelaku perjudian tersebut yang sudah terganggu akibat desakan dan tekanan ekonomi yang menjadi pemicu terjadinya masyarakat ekonomi rendah untuk melakukan kejahatan dengan cara berjudi. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam teori Psikogenesis dalam Kriminologi.

Diantara beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya perjudian tersebut, ada pula faktor-faktor lain yaitu faktor dari luar Individu (Eksternal) yang mengakibatkan tindak pidana perjudian tersebut terjadi.

⁵⁶ IPTU Muhiddin, Kanit Binmas Polsek Tallo , Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

⁵⁷ IPDA Budi Riswanto, Anggota Kepolisian , Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

"Beberapa hal yang mendasari terjadinya Perjudian ini juga ditimbulkan karena faktor dari luar masyarakat tersebut. Tidak jarang kami menemukan pelaku-pelaku perjudian yang ketika diinterogasi mengenai alasan melakukan perjudian ini, mereka mengungkapkan bahwa Perjudian didasari oleh sulitnya perekonomian masyarakat akibat tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga memicu mereka untuk melakukan tindak pidana tersebut. dan selain hal tersebut, penyebab terbesar dari tindak pidana perjudian ini adalah faktor lingkungan serta faktor keluarga yang tidak saling mendukung satu sama lain dimana faktor lingkungan yang menjadikan perjudian adalah hal lumrah dan faktor keluarga sendiri yang tidak memberikan pengertian serta perhatian lebih mengenai pentingnya kesadaran akan bahayanya perjudian ini."⁵⁸

C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Berdasarkan data yang diperoleh dari tahun 2019-2021 oleh pihak Kepolisian Sektor Tallo Kota Makassar telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian jika dilihat dari data 3 tahun terakhir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Irwanto, terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Unit Reskrim Polsek Tallo dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan melakukan upaya Pre-Emptif, upaya preventif dan upaya represif.⁵⁹

Penanggulangan tindak pidana perjudian terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:

1. Pre-Emptif

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-Emptif* disini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara *Pre-Emptif* adalah

⁵⁸AIPTU Sumartono, Anggota Kepolisian, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

⁵⁹IPDA Irwanto, Anggota Kepolisian, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

menanamkan nilai-nilai yang baik sehingga norma-norma tersebut tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niatnya untuk meklakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha *Pre-Emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

"Dalam rangka menangani serta mengantisipasi tindak pidana perjudian yang semakin marak terjadi di lingkungan sekitar kita, kami rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka lebih menyadari akan bahaya yang ditimbulkan oleh kegiatan perjudian".⁶⁰

2. Preventif

Upaya-upaya *preventif* ini merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-Emptif*. Polsek Tallo sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengatasi maraknya tindak perjudian ini juga telah melakukan upaya Preventif yaitu dengan melakukan kegiatan Patroli rutin dimana kegiatan ini ditangani langsung oleh fungsi Sabhara dan dilakukan di daerah yang rawan terjadi kejahatan salah satunya perjudian,.

3. Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak kejahatan. Tindakan ini berwujud penegakan hukum yang harus dilakukan mulai dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dimuka pengadilan.

Menurut Satjipto Raharjo, pekerjaan polisi dimanapun adalah menjaga hukum dan ketertiban umum, khususnya dalam hal memerangi tindakan kejahatan dalam lingkungan masyarakat, walaupun tugas dan wewenangnya \ telah ditentukan oleh

⁶⁰IPTU Muhiddin, Kanit Binmas Polsek Tallo, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

prosedur hukum secara jelas, namun pada saat yang bersamaan ia dihadapkan kepada suatu keadaan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat spontan yang terkadang hal tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena jika salah satunya dilakukan berdasarkan kepada aturan hukum maka aturan dan ketertiban yang lain akan terganggu, dalam hal seperti itulah aparat kepolisian seperti diombang-ambing oleh bermacam tuntutan yang disatu pihak diikat oleh aturan hukum, sedangkan dipihak lainnya dituntut untuk melakukan tugas memelihara ketertiban dengan lebih baik.⁶¹

D. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian

Upaya Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Sektor Tallo dalam menanggulangi maraknya tindak pidana Perjudian di Kecamatan Tallo juga mengalami banyak kendala di lapangan. Hal ini juga dikeluhkan oleh beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Tallo.

“Perjudian adalah wabah yang dapat merusak akhlak masyarakat. Hal ini semakin meresahkan penduduk sekitar yang merasa risih terhadap kegiatan perjudian tersebut. Kami sering kali menerima laporan dari beberapa warga yang mendapati orang sekitarnya sedang berjudi, hal ini kemudian kami teruskan kepada pihak kepolisian setempat namun ketika kami berkoordinasi untuk mendatangi tempat kejadian tersebut, tidak jarang kami mendapati tempat tersebut sudah kosong dikarenakan ada beberapa orang

⁶¹ Abdussalam R, *Pelaksanaan Pasal 5 Ayat 1 Huruf a Angka 4 KUHP Dilapangan Oleh Penyidik*, hal. 25

yang mungkin membocorkan rencana kami kepada para pelaku perjudian, sehingga hal tersebut juga menjadi kendala kami dalam mengatasi perjudian di sekitar lingkungan kami”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPTU Muhiddin selaku Kanit Binmas Polsek Tallo, terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh unit reskrim dalam melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian, yakni terdapat faktor penghambat secara internal serta faktor penghambat secara eksternal. Faktor Internal yang menjadi kendala Kepolisian dalam menangani tindak pidana Perjudian yang dimaksud adalah kurangnya kesadaran dari dalam diri pelaku perjudian itu sendiri, dimana ketika pihak kepolisian telah mengamankan pelaku perjudian namun ketika dilakukan pemeriksaan dan penyidikan yang membuat pelaku tersebut dibebaskan atas dasar diskresi kepolisian karena dianggap tidak cukup bukti pada saat dilakukan pemeriksaan, namun tidak jarang pelaku perjudian tersebut kembali mengulangi tindakannya tersebut dikarenakan pelaku tersebut menganggap bahwa judi adalah tindak pidana yang tergolong ringan.

Selain faktor kurangnya kesadaran masyarakat, faktor lain yang menjadi kendala pihak Kepolisian dalam menanggulangi perjudian juga seringkali didasarkan karena tertutupnya informasi dari masyarakat sekitar tentang informasi

⁶²Muhammad Darwis S.Pd, Ketua RW 01 Kecamatan Tallo, Wawancara pada tanggal 27 Mei 2022 di Kec. Tallo

kegiatan Perjudian di lingkungan sekitar mereka, sampai dengan adanya beberapa oknum yang menjadi *backing* dari kegiatan perjudian tersebut.⁶³

Hal-hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan tindak pidana Perjudian, antara lain :

1. Kurangnya respon Masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak Kepolisian sehingga minimnya pengetahuan Masyarakat tentang peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perjudian.
2. Masyarakat tertutup dalam memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya dan kurang perdulinya masyarakat untuk melaporkan hal tersebut sehingga pihak Kepolisian sendiri sulit untuk memproses hal tersebut.
3. Pelaku melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan.
4. Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukan penggerebekan serta penangkapan di lokasi kejadian sehingga tidak memberikan bukti yang kuat yang mengakibatkan kejadian tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

⁶³IPTU Muhiddin, Kanit Binmas Polsek Tallo, Wawancara, pada tanggal 25 Februari 2022 di Kec. Tallo

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul “Analisis Sosio Yuridis Tentang Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Polsek Tallo” berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian berasal dari dalam diri pelaku atau yang disebut sebagai faktor internal, dan yang berasal dari luar pelaku atau eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab dari dalam diri pelaku antara lain kondisi ekonomi pelaku yang rendah sehingga mendesak pelaku untuk memikirkan cara untuk mendapatkan uang secara cepat dengan berjudi. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penyebab adalah faktor lingkungan dimana lingkungan pelaku yang mendorong keinginan pelaku untuk ikut mencoba berjudi dengan iming-iming uang banyak dalam waktu yang singkat.
2. Adapun kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara perjudian, antara lain kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan pihak kepolisian, masyarakat tertutup dalam memberikan informasi ketika terjadi tindak pidana perjudian di sekitar lingkungannya, adanya oknum yang melakukan *pembackingan* ketika terjadi

perjudian, hingga kendala ketika pelaku perjudian melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh Kepolisian.

B. Saran

1. Pihak Kepolisian wajib memberikan pemahaman tentang bahaya dan ancaman dari tindakan Perjudian serta diharapkan pula agar Aparat Kepolisian lebih tegas menangani tindak pidana Perjudian yang meresahkan Masyarakat karena semakin marak dan merajalelanya kegiatan Perjudian khususnya di Kecamatan Tallo.
2. Tokoh masyarakat setempat khususnya tingkat RT senantiasa mengawasi warganya serta meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian setempat dalam menyikapi perkara perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abintoro Prakoso, 2017, “ Kriminologi dan Hukum Pidana”, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2019 “ Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”, Rajawali Pers, Jakarta
- Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2004 “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Rineka Cipta, Jakarta
- A.W. Widjaja, 1985 “kesadaran hukum manusia dan masyarakat pancasila”, CV.Era Swasta, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 2018 “Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka”, Jakarta
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi”, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Erdianto Effendi, 2018 “Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar”, PT. Refika Aditama, Bandung
- Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2002, “Korupsi dan Hukum Pidana”, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta
- I.S.Susanto, 2011, “Kriminologi”, Genta Publishing, Yogyakarta
- Kartini Kartono, Patologi Sosial, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta
- Michael West, 1970 “An International Reader’s Dictionary”, Longman Group Limited, London, 1970
- Poerwadarminta, 1995, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili, 2012, “Hukum Pidana”, CV. Budi Utama, Yogyakarta

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016 “Hukum Pidana”, Setara Press, Malang

R. Soesilo, 1991 “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Politeia, Bogor, Surabaya

Ruslan Renggong, 2021 “ Hukum Pidana Khusus”, Kencana, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2002, “Kesadaran hukum dan kepatuhan hokum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

S.R Sianturi, 1998, ”Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2”, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Cv. Widya Karya, Semarang

Teguh Prasetyo, 2016, “Hukum Pidana Edisi Revisi”, Rajawali Pers, Jakarta

Wantjik Saleh, 1976, “Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Ghalia Indonesia, Jakarta

Yermil Anwar Adang, 2010, “Kriminologi”, PT. Refika Aditama, Bandung

JURNAL

0http://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MA SYARAKAT_FAKTORFAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYAUPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_M ASYARAKA T Akses 1 Desember 2021

INTERNET

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat

<http://kecamatanallo.blogspot.com/2012/10/profil-kecamatan.html>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses Pada Tanggal, 17 desember 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/06/16/18151321/polri-sebut-angka-kriminalitas-naik-3845-persen-dalam-sepekan?page=all>

<https://makassarkota.bps.go.id/>

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian

